



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDIRMAN gelar **DATUK RAJO INTAN**, tinggal di Jorong Tabu Baraie Nagari

Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/PSK.PDT/I/2020/PN Pdp, tanggal 30 Januari 2020;

Lawan:

1. **IS YULEINY**, tinggal di Perum Grand Prima Bintara Blok C 4 Nomor 36 RT 05 RW 016 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **IRWANSYAH**, tinggal di Payo Lansek RT 03 RW 02 Kelurahan Payo Lansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **ERYANTI**, tinggal di Talang RT 01 RW 04 Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nurhuda, S.H, Cil., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/PSK.PDT/II/2020/PN Pdp, tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang pada tanggal 6 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp., telah mengemukakan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah bako baki/anak pisang yaitu Tergugat-tergugat adalah anak kandung dari mamak kandung Penggugat bernama Saharudin, mamak Penggugat bernama Saharudin tersebut tinggal bersama dengan istrinya atau ibu Tergugat bernama Syamsibar (almarhum) di Payakumbuh sampai ia meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2019;
2. Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt Sidubalang) yang semasa hidupnya mamak Penggugat bernama Saharudin tersebut, maka objek perkara yang digarap oleh Saharudin dan semasa hidupnya mamak Penggugat tersebut dengan setuju dan sepakat kaum maka objek perkara dengan program prona disertifikatkan yang selanjutnya keluar sertifikat atas nama mamak Penggugat tersebut yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan tanggal 3 November 2001 Surat Ukur tanggal 9 April 2010 Nomor 6 Tahun 2010 seluas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi);
3. Bahwa pada saat objek perkara digarap oleh mamak Penggugat bernama Saharudin (alm), maka hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku anak pisang atau bako baki berjalan baik, penggarapan sawah objek perkara pun oleh kaum Penggugat tidak dipermasalahkan karena objek perkara tetap harta pusaka tinggi yang hasilnya tetap berbagi dengan ibu Penggugat (kaum Penggugat);
4. Bahwa permasalahan mengenai sawah objek perkara mulai timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah karena mamak Penggugat bernama Saharudin yaitu bapak Tergugat sudah meninggal dunia dan sesuai pepatah adat minang *"Karieh pulang kasarungnyo, pinang pulang ka tampuaknyo"* maka oleh karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi maka seharusnya objek perkara kembali kepada kaum Penggugat, akan tetapi Tergugat ternyata tidak mau mengembalikan dengan alasan yang tidak jelas, termasuk tidak mau mengembalikan asli sertifikat objek perkara, perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum Penggugat (*onrechtmatige daad*);
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah akhir-akhir ini Tergugat juga sudah melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tuduhan perampasan hak, padahal secara nyata Tergugatlah yang sudah mempunyai iktikad buruk untuk menguasai objek perkara padahal

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



senyatanya objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Tergugat selaku anak tidak berhak untuk mewarisinya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan cara baik-baik meminta kepada Tergugat selaku anak pisang/bako baki akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga supaya masalah ini tidak berlarut larut maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa Tergugat juga mendengar informasi yang dapat dipercaya kalau Tergugat sedang berusaha mengalihkan nama pemegang hak dalam sertifikat ke atas nama Tergugat sendiri dan berusaha untuk memindahtangankannya, sehingga secara hukum Penggugat mohon agar atas objek perkara dilekatkan sita tahan/*conservatoir beslag*;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dengan bukti autentik yaitu berupa surat kesepakatan yang sudah ditandatangani secara sah oleh Penggugat dan Tergugat A, maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan banding, verzet, dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak untuk dapat memanggil Kami kedua belah yang berperkara pada suatu hari yang bakal Bapak tentukan kemudian dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan/ menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang diberi hak oleh Para Tergugat untuk menyerahkan sawah objek perkara termasuk asli Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan tanggal 3 November 2001 kepada kaum Penggugat yang dalam hal ini diwakili Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan Polri atau aparat keamanan lainnya;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, verzet, dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

– Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir bersama kuasanya dan para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Handika Rahmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa para Tergugat menolak dan membantah seluruh gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh para Tergugat kebenarannya;
- Bahwa apa yang telah para Tergugat dalilkan di dalam jawaban/eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tentang masalah kewarisan, sedangkan berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan keduanya yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan diantaranya perkara-perkara kewarisan;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai bako baki dan atau Para Tergugat adalah anak kandung dari mamak Penggugat yang bernama Saharuddin sesuai poin 1 gugatan Penggugat, sedangkan kalau untuk beralihnya hak dari mamak Penggugat kepada Penggugat terhadap sawah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik awalnya Nomor 55 yang sudah diubah menjadi 461/Nagari Paninjauan berdasarkan awalnya Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang sudah diubah dengan Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010 seluas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Saharuddin Khatib Sutan, peralihan hak harus berdasarkan gugatan waris pada Pengadilan Agama sebagaimana asas personalitas keislaman yang diatur dalam huruf b Pasal 49 *juncto* Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 kemudian kaidah hukum sejak Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Pengadilan Agama berlaku “bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan serta sengketa perkara pembagian harta warisan adalah Pengadilan Agama”;

2. Eksepsi Prosesuil

a. error in persona

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengugat (*diskualifikasi in person*)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan penuntutan hak melalui gugatan kepada para Tergugat, karena objek perkara dalam perkara *a quo* sesuai dengan poin 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu “bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang)”;

Bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* tentang nama Penggugat adalah Sudirman gelar Datuk Rajo Intan, sedangkan di dalam kaum Datuk Sidubalang pesukuan Panyalai nagari Paninjauan tidak ada nama atau gelar Datuk Rajo Intan dan Penggugat bukanlah laki-laki tertua di dalam kaumnya serta tidak punya kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris;

Bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat mengaku sebagai Mamak Kepala Waris

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



sedangkan yang dimaksud sebagai mamak kepala waris adalah laki-laki tertua di dalam kaumnya, sedangkan laki-laki tertua (Mamak Kepala Waris) dalam kaum Datuk Sidubalang Suku Panyalai Nagari Paninjauan masih ada di atas Penggugat yaitu Jamaris Datuk Joampono;

Sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau gugatan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi kaum haruslah diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bersangkutan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) "yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaumnya" (Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP Nomor 252/1967/PT.BT. M.A. 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/70), dan "Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya" (Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Desember 1972 Nomor 59/1970/PT.Pdg M.A. 23 Juni 1976 Nomor 1112 K/Sip/1976);

Bahwa "Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima" (Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 April 1975. Nomor 68/1968/PT.BT. M.A. 22 Juni Nomor 1720 K/Sip/1975), sedangkan Penggugat bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya oleh sebab itu Penggugat tidak sah dan tidak berhak bertindak sebagai Mamak Kepala Waris untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442.K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973, menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk te verklaren*);

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa berdasarkan objek perkara dari gugatan Penggugat menyatakan yang menjadi objek perkara adalah tanah sawah yang sudah ber-Sertifikat Hak Milik awalnya Nomor 55 yang sudah dirubah menjadi Nomor 461/Nagari Paninjauan, berdasarkan awalnya Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang sudah dirubah menjadi Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



seluas 5.724 m² atas nama Saharudin Khatib Sutan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 November 2001;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut di atas maka Badan Pertanahan Nasional sudah seharusnya ditarik menjadi salah satu pihak dalam gugatan Penggugat, Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974. Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal surat gugatan, sebagaimana menurut ayat (1) Pasal 142 RBg/118 HIR, gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Obscuur libel (gugatan kabur)

1. Tentang dasar hukum gugatan

Bahwa sebagaimana uraian gugatan Penggugat yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat tentang posita atau (*fundamentum petendi*), tidak menjelaskan secara terang terhadap apa yang menjadi dasar hukum (*rechtgrond*) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (*feitelijkgrond*), terang dan kongkrit yang mendasari dari gugatan Penggugat sehingga tidak sinkron dengan petitum gugatan a quo;

Bahwa antara para Tergugat juga tidak diuraikan atau dijelaskan secara terang dan pasti kapasitas dari masing-masing para Tergugat di dalam gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) menyatakan sebagai berikut :

"bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang) yang semasa hidupnya mamak Penggugat bernama Saharudin, maka objek perkara yang digarap oleh Saharudin dan semasa hidupnya mamak Penggugat tersebut dengan setuju dan sepakat kaum maka objek perkara dengan program prona di Sertifikatkan yang selanjutnya keluar Sertifikat atas nama mamak Penggugat tersebut (Saharudin) yang dikenal dengan SHM Nomor 461/Nagari Paninjauan tanggal 3 November 2001 Surat Ukur tanggal 9 April 2010 Nomor 6 tahun 2010 seluas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi)";

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan tentang objek perkara disisi lain Penggugat berpendapat objek perkara adalah pusaka tinggi kaum dalam kaum Datuk Sidubalang. Sedangkan disisi lain Penggugat menjelaskan dengan tegas tentang objek perkara adalah sawah yang sudah berSertifikat Hak Milik dengan SHM Nomor 461/Nagari Paninjauan sejak tanggal 3 November 2001 dengan Surat Ukur yang sudah diperbaharui Nomor 6 tahun 2010 seluas 5.724 m² atas nama Saharudin (mamak Penggugat), berdasarkan kesepakatan kaum Penggugat (Datuk Sidubalang) dengan tegas dan pasti Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah Hak Milik dari Saharudin yang sudah berSertifikat Hak Milik sejak tanggal 3 November 2001 dan para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Saharudin yang merupakan sebagai anak kandung dari Saharudin sebagaimana poin 1 (satu) posita gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan, harus dimuat di dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar tuntutan, yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan Penggugat; (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H)

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang juga tidak menguraikan dengan jelas dan terang secara pasti terhadap peristiwa yang menjadi dasar hukum untuk melakukan tuntutan dalam gugatannya, apa saja hasil dari objek serta berapa rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap objek perkara, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616/K/Sip/1973, "karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan pasti tentang peristiwa hukum yang merupakan menjadi dasar hukum sebuah gugatan, maka gugatan Penggugat harus di tolak";

2. Tentang petitum gugatan

Bahwa berdasarkan petitum dari gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak diterangkan secara sempurna apa yang menjadi tuntutan Penggugat di dalam gugatannya, sehingga terjadi tumpang tindih antara tuntutan poin 2, 3, 4, dan poin 5 serta tidak sinkron dan bertolak belakang antara posita dengan petitum yang menjadi tuntutan dari Penggugat di dalam gugatannya;

Bahwa pada poin 5 dari petitum gugatan Penggugat menuntut menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sawah objek perkara termasuk asli Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan tanggal 3 November 2001 kepada kaum Penggugat yang dalam hal ini diwakili Penggugat, sedangkan sawah objek perkara dan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah atas nama Saharudin (orang tua para Tergugat) sejak tanggal 3 November tahun 2001 berdasarkan kesepakatan kaum Penggugat (Datuk Sidubalang) sesuai dengan poin 2 (dua) posita gugatan Penggugat;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582.K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492.K/Sip/1970 menyatakan bahwa "tentang gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas secara pasti apa yang menjadi tuntutan Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa sebagaimana yang terdapat pada uraian gugatan Penggugat pada poin 2, 3, dan poin 4 secara jelas dan tegas, yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah tentang tuntutan Penggugat untuk mewarisi tanah sawah yang sudah berSertifikat Hak Milik berdasarkan kesepakatan kaum Penggugat (Datuk Sidubalang) awalnya SHM Nomor 55 yang sudah dirubah menjadi



Nomor 461/Nagari Paninjauan, berdasarkan awalnya Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang sudah dirubah menjadi Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010 seluas 5.724 m² atas nama Saharudin Khatib Sutan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 November 2001;

Bahwa sebagaimana uraian poin 5 gugatan Penggugat tidak benar dan bahkan Penggugat sudah melakukan pemalsuan data (informasi) serta mengingkari dari Surat Perdamaian dan Surat Pernyataan Penggugat sendiri tertanggal 10 September 2019, yang secara jelas dan terang-benderang Penggugat mengakui serta membenarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 461 Surat Ukur 6/2010 tanggal 9 April 2010 atas nama Saharudin Khatib Sutan dan juga sudah diwarisi oleh para Penggugat diantaranya (Irwansyah);

Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penguasaan tanah sawah objek perkara tanpa izin dari yang berhak disertai dengan melakukan pengrusakan terhadap objek perkara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 14.00 WIB sebagaimana diancam pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak *juncto* Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Demikian juga petitum Penggugat tidak menyebut secara terinci atas kerugian yang dialami Penggugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, demikian pula petitum untuk menyerahkan tanah sawah yang sudah berSertifikat Hak Milik terperkara kepada Penggugat/gugatan hak kepemilikan, dengan demikian kuasa para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah mencampuradukkan gugatan pengesahan ahli waris dan atau gugatan hak kepemilikan menjadi satu gugatan, yang mana gugatan tersebut saling berdiri sendiri, sehingga menimbulkan gugatan tidak jelas atau kabur mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1975k/Pdt/1984 (vide Varia Peradilan Nomor 14 November 1986 halaman 38). "Dalam perkara ini, terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara komulasi subjektif

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



dengan objektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 “Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

Bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 7 April 1979 bahwa terhadap “objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, dan berdasarkanurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Eksepsi Hukum Materil (*exceptio peremptoria*)

Bahwa berdasarkan objek perkara dari gugatan Penggugat menyatakan yang menjadi objek perkara adalah tanah sawah yang sudah berSertifikat Hak Milik awalnya Nomor 55 yang sudah dirubah menjadi Nomor 461/Nagari Paninjauan, berdasarkan awalnya Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang sudah dirubah menjadi Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010 seluas 5.724 m², atas nama Saharudin Khatib Sutan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 November 2001;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan pada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tersebut di atas adalah jelas dan terang terhadap Sertifikat yang sudah terbit sejak tanggal 3 November 2001 tidak pernah ada gugatan ataupun keberatan terhadap penguasaan dan penerbitan sertifikat hak milik tersebut di atas, sedangkan Penggugat baru merasa keberatan dan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 6 Januari 2020 dengan perkara perdata Nomor 1/Pdt/G/2020/PN Pdp dan sebelumnya Penggugat tidak pernah ada menyampaikan keberatan secara tertulis kepada para Tergugat maupun kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar yang sudah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mengatur bahwa Sertifikat sebagai bukti hak dalam arti bahwa sertifikat akan diterima sebagai satu-satunya, bukti atas pemilikan sebidang tanah kecuali ada pembuktian yang lebih kuat dalam arti bahwa dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak mutlak bahwa siapa yang terdaftar sebagai pemiliknya mutlak sebagai pemilik;

Mohon sebagai perbandingan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan MA Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, "Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik";
- Yurisprudensi Putusan MA Nomor 210/K/Sip/1055, "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat telah mendiamkan persoalannya selama 19 tahun harus dianggap sudah menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*)";
- Yurisprudensi Putusan MA Nomor 200K/Sip/1974, Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



dengan berdiam diri selama 19 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

- Yurisprudensi Putusan MA Nomor 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, "Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)".

Berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Padang Panjang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang telah para Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan di dalam gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar objek perkara adalah hata pusaka tinggi kaum Penggugat, sedangkan objek perkara beserta hasilnya sudah dikuasai oleh orang tua para Tergugat sejak tahun 1961 berdasarkan surat keterangan di atas kertas segel Tiga Rupiah tahun 1960 tertanggal 21 November 1961 yang diketahui Mamak Kepala Kaum suku Panyalai dan juga sebagai Kepala/Walinegeri Paninjauan ketika itu, serta berdasarkan kesepakatan anggota kaum Datuk Sidubalang Suku Panyalai dijelaskanlah status kepemilikan hak terhadap sawah objek perkara kepada orang tua para Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik awalnya SHM Nomor 55 yang sudah dirubah menjadi Nomor 461/Nagari Paninjauan, berdasarkan awalnya Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang sudah dirubah menjadi Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010 seluas 5.724 m², atas nama Saharudin Khatib Sutan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 November 2001;
4. Bahwa tidak benar hasil dari sawah objek perkara tersebut yang digarap dan dikuasai oleh orang tua para Tergugat berbagi hasilnya dengan orang tua Penggugat, sedangkan orang tua Penggugat sudah meninggal dunia lebih kurang sejak tahun 1981;



5. Bahwa tidak benar Penggugat mengambil dan meminta sawah beserta Sertifikat Hak Milik objek perkara kepada para Tergugat secara baik-baik sesuai poin 6 gugatannya, sedangkan yang dilakukan Penggugat untuk mengambil sawah objek perkara dari tangan penguasaan orang tua Penggugat adalah dengan cara paksa berdasarkan kronologis sebagai berikut:

Bahwa ketika orang tua para Tergugat meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 di Payakumbuh, Penggugat datang ke rumah duka pada saat itu dan ketika mayat orang tua para Tergugat sedang disemayamkan di tengah rumah serta ketika itu masih ramai pelayat yang berdatangan dan saat itu juga Penggugat menyebut masalah sawah objek perkara akan diambil oleh Penggugat, ketika itu terjadi keributan antara sesama anggota kaum Penggugat di rumah duka orang tua para Tergugat, akhirnya Penggugat beserta sebahagian rombongan yang ribut di rumah duka pergi meninggalkan rumah duka ketika itu juga, dan bahkan Penggugat dengan sebahagian rombongan pergi pulang ke Panyalaian Nagari Paninjauan Padang Panjang sebelum mayat orang tua para Tergugat dimakamkan;

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 14 WIB, hasil panen sawah yang digarap oleh orang suruhan orang tua para Tergugat yang bernama Samsimar, hasil panennya dirampas dari tangan penggarap oleh Penggugat dengan cara paksa dan melakukan tindak piadana dengan mencabut batang cabe yang sedang berbuah di lokasi sawah objek perkara, dan akhirnya para Tergugat yang diwakilkan oleh Irwansyah membuat Laporan Polisi Nomor STTL/17/VIII/SPK I 2019/Sek X Koto tanggal 19 Agustus 2019 tentang perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak disertai dengan pengrusakan tanaman yang terdapat di sawah objek perkara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 14.00 WIB. sebagaimana diancam pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak *juncto* Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidna;

Karena Penggugat sudah melakukan kesalahan dan takut berhadapan dengan hukum, bahkan melalui penyidik beliau bermohon untuk dilakukan perdamaian dengan salah satu para Tergugat (Irwansyah) dan diterbitkanlah surat perdamaian antara Penggugat dengan salah satu



para Tergugat tertanggal 10 September 2019 dan akhirnya Penggugat mengingkari surat pernyataannya dan hasil perdamaian tersebut, dan sampai sekarang objek perkara dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Penggugat;

6. Bahwa begitu juga terhadap permohonan untuk sita jaminan haruslah ditolak karena permohonan tersebut tidak beralasan dan tidak ada dasar hukum yang kuat karena pelaksanaan putusan terlebih dahulu haruslah ditolak oleh Pengadilan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/1975 dan ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Nomor 03/1978, Mahkamah Agung RI telah meminta kepada Hakim tidak menjatuhkan putusan "*uit voerbaar bij vooraad*", walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan hukum, yaitu menggugat para Tergugat dengan tanpa ada dasar hukum yang kuat maka oleh karena para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi di atas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta termasuk dalam uraian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa para Tergugat dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah anak kandung dari perkawinan antara Syamsibar Syam dengan Saharudin Khatib Sutan dan atau sebagai ahli waris dari Saharudin berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 140/586/SK-PYL./2019 yang dibuat dan diterbitkan Kepala Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Oktober 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 471 / 485 / S.Ket / 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Wali Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Desember 2019;
4. Bahwa orang tua para Penggugat Rekonvensi bersama dengan kakak kandungnya yang bernama Saudah pernah ada menerima dan mengelola



sawah awalnya dengan cara dipegang terhadap 2 (dua) tumpak sawah yang terdapat di Kubu Jao Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut objek perkara Gugatan Rekonvensi yaitu:

- a. Tumpak satu pada tanggal 21 bulan November tahun 1961 ada menerima pegangan sawah sebanyak Rp22.800,00 (dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), tambah 1 (satu) Rupiah Emas 24 karat dan tambah 14,5 Emas (empat belas setengah emas) emas 24 karat terhadap sawah sebanyak 5 (lima) piring sawah ketika itu dengan hasil ± 13 ketiding tiap tahunnya, sekarang berbatas yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kaum Datuk Sidubalang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Air sebaliknya sawah yang dikelola Mar dan Yet;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air sebaliknya swah yang dikelola Ati dan Len;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Dt. Parmato Dirajo yang dikelola Mar;
- b. Tumpak dua pada tanggal 28 bulan Desember tahun 1961 ada menerima pegangan sawah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terhadap sawah sebanyak 4 (empat) piring sawah ketika itu dengan hasil ± 9 Ketiding tiap tahunnya, sekarang berbatas yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Jo Anih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Kaum Datuk Sidubalang yang dikelola Juni;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air sebaliknya Banchah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Air sebaliknya sawah yang dikelola Ati Lelo;
5. Bahwa terhadap sawah tumpak satu sekira pada bulan Agustus 2001 orang tua para Penggugat Rekonvensi menambahkan uang terhadap pegangan sawah tersebut yang sudah disetujui dan berdasarkan kesepakatan kaum Datuk Sidubalang pasukan Panyalai Nagari Paninjauan telah mengajukan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 55 surat ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 seluas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), atas nama Saharudin Khatib Sutan (orang tua para Penggugat Rekonvensi) dan sudah diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 461 Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010;



6. Bahwa terhadap sawah tumpak dua pada bulan September 2003 kakak orang tua para Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan anak kakaknya yang bernama Saudah menambahkan uang terhadap pegangan sawah tersebut, yang sudah disetujui dan berdasarkan kesepakatan kaum Datuk Sidubalang pasukan Panyalai Nagari Paninjauan telah mengajukan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 surat ukur Nomor 05/PNJ/2003 tanggal 8 September 2003 seluas 5.249 m² (lima ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama Saharudin Khatib Sutan, Sudirman, Marjunis dan Marseni;
7. Bahwa berdasarkan kesepakatan orang tua para Penggugat Rekonvensi bersama dengan kakaknya yang bernama Saudah dan disetujui seluruh keponakannya serta Kaum Datuk Sidubalang Suku Panyalai terhadap 2 (dua) tumpak sawah tersebut di atas disepakati untuk dibagi masing-masing 1 (satu) tumpak serta disepakatilah terhadap tumpak 1 (satu) untuk Saharudin Khatib Sutan (orang tua para Penggugat Rekonvensi) bersama ahli warisnya dan terhadap tumpak 2 (dua) untuk kakaknya yang bernama Saudah yang sekarang diwarisi dan dikuasai oleh Sudirman, Marjunis dan Marseni;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu kesalahan hukum, yaitu menggugat para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dengan tanpa ada dasar hukum yang kuat dan para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena itu dengan adanya gugatan konvensi di Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan tanpa dasar hukum/tidak beralasan dan tidak cukup bukti, sehingga para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dicemarkan nama baiknya, dengan image kata-kata “... ahli waris Saharudin (alm) digugat di Pengadilan Negeri Padang Panjang karena perbuatan melawan hukum “;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah membuat tidak senangnya para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi karena merasa dicemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, yang menggali kriteria perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - Melanggar hak subyektif orang lain, atau



- Melanggar tata kaedah tata susila, atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut di atas telah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) dengan menggugat para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi (Pasal 1365 KUHPerdara);

11. Bahwa terhadap objek perkara tumpak 1 (satu) adalah hak milik orang tua para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang sudah diwarisi oleh para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Saharudin Khatib Sutan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara paksa, yaitu sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 14 WIB hasil panen sawah yang digarap oleh orang suruhan orang tua para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang bernama Samsimar, hasil panennya dirampas dari tangan penggarap oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara paksa dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan mencabut batang cabe yang sedang berbuah muda di lokasi sawah objek perkara, bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat di kwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (*onrecht matige daad*);

12. Bahwa terhadap objek perkara tumpak 2 (dua) adalah seperempat dari bahagian terhadap 4 (empat) orang nama yang tercantum dan yang memiliki legalitas dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah diterbitkan oleh Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terhadap hak milik orang tua para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang sudah diwarisi oleh para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Saharudin Khatib Sutan, yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum, serta tidak menyerahkan sebanyak seperempat dari hasil panen sawah tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi dapat di kwalifikasikan tindakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (*onrecht matige daad*);



13. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai mana terurai pada poin 9, 11 dan 12 gugatan Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian secara materil dan immateril dengan perkiraan total kerugian sebagai berikut:

- a. Total kerugian pada sawah tumpak 1 (satu) yang dirampas dari tangan penggarap, yaitu:
 1. Hasil panen padi yang dirampas dari penggarap sawah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Hasil panen cabe yang dicabut \pm 1.500 (seribu lima ratus) batang yang baru berbuah muda dan kalau dipanen bisa dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali panen dengan sekali panen sekira 30 (tiga puluh) kilogram, dengan harga perkilogramnya ketika itu Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
10 kali panen X 30 kg sekali panen X Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 3. Total kerugian dari hasil panen yang sedang digarap oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang adalah 18 (delapan belas) goni beras dengan isi 60 (enam puluh) liter 1 (satu) goni dengan harga perliternya Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) yaitu 18 goni X 60 liter X Rp8.000,00 = Rp1.440.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Total kerugian pada sawah tumpak 2 (dua) seperempat dari bahagian 15 (lima belas) goni beras dengan isi 60 (enam puluh) liter 1 (satu) goni dengan harga perliter Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan sudah dikuasai selama lebih kurang sudah 17 (tujuh belas) tahun mulai dari tahun 2003 sejak sertifikat terbit sampai sekarang tahun 2020. Dengan total kerugian yaitu 15 goni X 60 liter X Rp8.000,00 = Rp7.200.000,00 : 4 bagian = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) X 17 tahun yang tidak pernah dibagi = Rp30.600.000,00;
- c. Bahwa kerugian terhadap adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang tidak tahu perihal seluk beluk beracara di hadapan Pengadilan, terpaksa para Penggugat Rekonvensi mempergunakan jasa Pengacara, untuk keperluan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan jasa kepada pengacara sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian secara materiil adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) + Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) + Rp8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) + Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) + Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan total Rp123.240.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa kerugian secara immateriil dengan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merampas hak dan mencemarkan nama baik dengan menggugat para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan menuntut dengan mengkwalifasikan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat dinilai dengan finansial akan tetapi kalau dikonfersikan kerugian tersebut berbentuk uang lebih kurang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian Penggugat Rekonvensi secara materiil dan Immateriil sebanyak Rp623.240.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

14. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi telah secara aktif menempuh upaya-upaya perundingan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara musyawarah dan kekeluargaan. Upaya mana para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi lakukan telah berlangsung sesuai dengan surat perdamaian dan surat pernyataan tertanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak beritikad baik untuk menyerahkan objek perkara Tumpak I dan sebahagian Tumpak II yang merupakan hak para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sebagai anak kandung dan ahli waris dari Saharudin Khatib Sutan;
15. Bahwa oleh karena telah nyata dan jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beritikad baik serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas dan tidak seizin orang yang berhak dalam menguasai Objek perkara Tumpak I dan sebagian Tumpak II. Sementara di sisi lain Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperoleh keuntungan/manfaat atas hasil dari sawah objek perkara yang dilakukannya. Berdasarkan kondisi demikian, maka sangat beralasan hukum bagi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara *a quo* dalam bentuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Provisi dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kedua objek perkara Tumpak I dan Tumpak II serta hasil yang telah ada dan/atau yang akan ada secara *mutatis mutandis*. Selanjutnya menghentikan seluruh aktifitas apapun di atasnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan tujuan agar para Penggugat Rekonvensi tidak mengalami kerugian terus menerus dalam perkara *a quo*. Jika Tergugat Rekonvensi engkar, dilakukan dengan bantuan alat negara Polri dan TNI;

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mohon Pengadilan Negeri Padang Panjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang selanjutnya memberi putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara Tumpak I dan Tumpak II yang dikuasai Tergugat Rekonvensi secara *mutatis mutandis* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan seluruh aktivitas apapun di atas objek perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Konvensi:

A. Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



2. Menyatakan Penggugat bukanlah sebagai laki-laki tertua / mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menghukum Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat menuntut hak kepada para Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*/NO);

B. Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sebagai anak kandung dan ahli waris yang syah dari Saharudin Khatib Sutan;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah sawah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 55 surat ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 seluas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Saharudin Khatib Sutan dan sudah diperbaharui menjadi Hak Milik Nomor 461 Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010 sah dan berharga menurut hukum sebagai hak milik orang tua para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tanah sawah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 surat ukur Nomor 05/PNJ/2003 tanggal 8 September 2003 seluas 5.249 m² (lima ribu dua ratus empat puluh Sembilan meter persegi) atas nama Saharudin Khatib Sutan, Sudirman, Marjunis dan Marseni, syah dan berharga menurut hukum hak orang tua para Penggugat Rekonvensi seper-empat bagiannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menguasai objek perkara tumpak I dan sebahagian tumpak II secara paksa dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak laki-laki tertua di kaumnya dan tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut hak sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Datuk Sidubalang suku Panyalai;



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp623.240.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh aset-aset tetap dan kedua tumpak objek perkara sebagaimana dimaksud posita angka 15, Jika Tergugat Rekonvensi engkar, dilakukan dengan bantuan alat negara Polri dan TNI;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali, jika Tergugat Rekonvensi engkar, dilakukan dengan bantuan alat negara Polri dan TNI.

Subsidiar:

Apabila sandainya Bapak Majelis hakim yang muliya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 4 Juni 2020 dan terhadap replik dari Penggugat tersebut para Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Juni 2020, yang selengkapnyanya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan kaum Datuk Sidubalang Nagari Paninjauan, tanggal 7 November 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/248/S.Ket/2019 tanggal 12 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 12 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan/Pernyataan tentang Mamak Kepala Waris dalam Kaum tanggal 4 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah 1 (satu) bidang sawah;
 - Bahwa suku dari Penggugat adalah Kaum Datuak Sidubalang Diateh dari Suku Panyalai dan Penggugat adalah Mamak Kepala Warisnya;
 - Bahwa objek perkara terletak di Sawah Baruah Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah kaum Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan bandar air;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Datuk Parmato Dirajo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan bandar air;
 - Bahwa objek perkara terdiri dari ± 14 (empat belas) piring sawah;
 - Bahwa objek perkara saat ini digarap oleh Penggugat;
 - Bahwa objek perkara telah dikuasai sejak nenek Penggugat yang bernama Siti (Inyia Iti) sampai dengan ibu Penggugat yang bernama Saudah;
 - Bahwa objek perkara merupakan sawah pusaka tinggi kaum Datuk Rajo Intan;
 - Bahwa di atas objek perkara ada bangunan rumah Saudah (ibu Penggugat), sekarang ditempati oleh Penggugat;
 - Bahwa Siti mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Saudah (Ibu dari Penggugat) dan Saharudin;
 - Bahwa objek perkara dahulunya merupakan pusaka tinggi Datuak Rangkayo Mulia Batuah tetapi sekarang menjadi pusaka tinggi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saharudin yang merupakan mamak dari Penggugat;
 - Bahwa Saharudin sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Saharudin menggarap objek perkara;
 - Bahwa Saudah juga pernah menggarap objek perkara;
 - Bahwa selain Saudah dan Saharudin, Saksi tidak pernah melihat orang lain yang menggarap objek perkara;
 - Bahwa objek perkara bukan pusaka tinggi kaum Datuk Sidubalang;
 - Bahwa saksi kenal dengan gelar Datuk Rangkayo Mulie, sekarang menjadi Datuk Rangkayo Mulie Itam;
 - Bahwa Saudah dan Siti merupakan anggota kaum Datuk Sidubalang;
 - Bahwa objek perkara tidak pernah dialihkan oleh Datuk Rajo Intan kepada pihak lain;
 - Bahwa objek perkara awalnya merupakan pusaka tinggi Datuk Rangkayo Mulie, sekarang sudah menjadi pusaka Penggugat;
2. Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah 1 (satu) bidang sawah;
 - Bahwa suku dari Penggugat adalah Panyalai;
 - Bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
 - Bahwa objek perkara terletak di Sawah Baruah Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjau Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah pusaka Suku Panyalai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan bandar air;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Datuk Parmato Dirajo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan bandar air
 - Bahwa objek perkara terdiri dari ± 14 (empat belas) piring sawah;
 - Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa objek perkara telah dikuasai sejak nenek Penggugat yang bernama Siti (Inyia Iti) sampai dengan ibu Penggugat yang bernama Saudah;
 - Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Datuk Rajo Intan;
 - Bahwa di atas objek perkara ada bangunan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Siti mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Saudah (ibu dari Penggugat) dan Saharudin;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saharudin sudah meninggal di Payakumbuh;
 - Bahwa sawah Saksi berdekatan dengan objek perkara dan sebelumnya Saksi sering menumbuk padi di kincir Saudah (ibu dari Penggugat) yang terletak di dalam batas sawah objek perkara;
 - Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat, objek perkara digarap oleh Saharudin;
 - Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh para Tergugat ke polisi terkait perampasan sawah objek perkara dan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan membuat surat perjanjian;
 - Bahwa Penggugat menggugat para Tergugat karena Sertifikat Hak Milik atas objek perkara dikuasai oleh para Tergugat;
 - Bahwa yang paling tua dalam keturunan Saudah adalah Penggugat;
 - Bahwa Datuk Rajo Intan berada di bawah kaum Datuk Sidubalang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Datuk Rangkayo Mulie, pusaka Datuk Rangkayo Mulie ada di dekat objek perkara;
 - Bahwa kaum Datuk Rangkayo Mulie sudah punah;
3. Bustamam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah masalah sawah;
 - Bahwa objek perkara terletak di Sawah Baruah Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah kaum Panyalai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan bandar air;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Datuk Parmato Dirajo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan bandar air/lurah;
 - Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bergelar Datuk Tumpak Alam sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelumnya objek perkara dikuasai oleh mamak Penggugat bernama Saharudin Khatib Sutan;
 - Bahwa Penggugat bisa menguasai objek perkara karena Saharudin Khatib Sutan merupakan mamak dari Penggugat;
 - Bahwa Saharudin sudah meninggal dunia di Payakumbuh;
 - Bahwa objek perkara merupakan sawah pusaka tinggi kaum Penggugat;
 - Bahwa objek perkara telah dikuasai sejak nenek Penggugat yang bernama Siti (Inyiak Iti) sampai dengan ibu Penggugat yang bernama Saudah;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Saudah dan Saharudin;
 - Bahwa di atas objek perkara ada bangunan rumah tua yang bertukar dengan kincir tapi sekarang hanya tinggal kolam;
 - Bahwa rumah Penggugat yaitu rumah lama yang sudah diperbaharui di lokasi kincir dan Penggugat telah tinggal disana sejak nenek Penggugat;
 - Bahwa surat-surat objek perkara diletakkan di rumah Saharudin dan disimpan oleh anak Saharudin (para Tergugat);
 - Bahwa Penggugat bergantian mengelola objek perkara bersama saudara kandungnya yakni Marjunis dan M. Zen;
 - Bahwa Penggugat merupakan laki-laki tertua di dalam kaumnya;
 - Bahwa setelah Saudah meninggal dunia, surat-surat objek perkara dipegang oleh Saharudin dan dibawa ke Payakumbuh, kemudian Penggugat sempat meminta surat-surat itu kepada Saharudin namun Saharudin tidak memberikan dan melepas gelar Datuk Tumbak Alam dari Penggugat, barulah setelah itu Penggugat memegang gelar Datuk Rajo Intan;
 - Bahwa Saksi berada di bawah kaum Datuk Sidubalang;
 - Bahwa di suku Panyalai ada gelar Datuk Rangkayo Mulie, sekarang sudah punah;
 - Bahwa Datuk Rangkayo Mulie tidak memiliki pusaka di dekat objek perkara;
 - Bahwa kaum Datuk Rangkayo Mulie berbeda dengan kaum Datuk Sidubalang;
 - Bahwa di dalam kaum Datuk Sidubalang ada gelar Datuk Tumbak Alam;
 - Bahwa Penggugat pernah mengelola objek perkara berganti-ganti dengan Saharudin;
 - Bahwa ketika Saksi mengelola sawah Saksi yang berada di dekat objek perkara, Saksi pernah melihat Sauda mengeloal objek perkara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mahyudin suku Panyalai kaum Datuk Sidubalang, Mahyudin merupakan laki-laki tertua dalam kaum Datuk Sidubalang;
 - Bahwa Penggugat pernah dilarang oleh Saharudin untuk mengelola objek perkara;
4. Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah 1 (satu) bidang sawah;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku Penggugat adalah Panyalai dan Penggugat merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa objek perkara terletak di Sawah Baruah Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan bandar air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Dirajo;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Datuk Parmato Dirajo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan bandar air;
- Bahwa objek perkara terdiri dari ± 5 (lima) piring sawah besar kecil;
- Bahwa di atas objek perkara ada 1 (satu) unit rumah dan kincir air, sekarang kincir air sudah tidak ada, yang tinggal kayu bekas kincir air;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum objek perkara dikuasai oleh Saudah, objek perkara dikuasai oleh nenek Penggugat bernama Siti (Inyiak Iti);
- Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi Penggugat;
- Bahwa objek perkara dulunya digarap secara bersama-sama oleh Saudah dan Saharudin;
- Bahwa Saudah beradik kakak dengan Saharudin, keduanya sudah meninggal;
- Bahwa objek perkara merupakan sawah pusaka kaum Penggugat;
- Bahwa nenek Saksi bernama Naisah, Naisah bersaudara dengan Siti (Inyiak Iti);
- Bahwa Saksi tidak ada hak atas objek perkara;
- Bahwa Saksi berada di bawah kaum Datuk Sidubalang;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat satu kaum dan satu ranji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mahyudin, umurnya lebih dari 80 tahun;
- Bahwa Mahyudin satu kaum dengan Saksi;
- Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi turun temurun dari kaum Datuk Sidubalang;
- Bahwa Datuk Rajo Intan merupakan anggota kaum Datuk Sidubalang;
- Bahwa rumah yang ada di atas objek perkara dulunya dibangun oleh Saudah dan Saksi ikut membantu sebagai tukang yang membangun rumah tersebut dan Saharudin dulunya ikut membantu membangun;
- Bahwa Siti (Inyiak Iti) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Saudah dan Saharudin;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Siti (Inyiak iti);
- Bahwa Saudah sudah meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara didapat secara turun temurun dari cerita Saudah;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke objek perkara lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor 55 Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 sudah diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 461 Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 311 Surat Ukur Nomor 05/PNJ/2003 tanggal 8 September 2003, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Berahim gelar Datuk Tumbak Alam tanggal 21 November 1961, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Barahin Datuk Rangkai Mulia dan MJMS St. Rangkai Mulia tanggal 28 Desember 1961, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/586/SK-PYL/2019 tanggal 7 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471/485/S.Ket/2019 tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/17/VIII/SPK I 2019/ Sek X Koto tanggal 19 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian antara Irwansyah dengan Sudirman tanggal 10 September 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sudirman, tanggal 10 September 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Pengelolaan Sawah, tanggal 6 Desember 2015, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.10;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ranji Kaum datuak Sidubalang Pasukuan Panyalai, tanggal 10 Februari 2000, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.11;
12. Fotokopi Surat Nomor Objek Pajak: 13.04.010.010.000.0821.7 atas nama Saharudin, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Saharudin, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T1-T3.13;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang bernama Syamsimar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah masalah sawah;
- Bahwa objek perkara terletak di Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah si Len;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Datuk Parmato Dirajo;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Datuk Parmato Dirajo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan bandar air;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara terdiri dari ± 3 (tiga) piring kecil sawah;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saharudin untuk menggarap 3 (tiga) piring sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menggarap objek perkara sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa di dalam sawah yang 3 (tiga) piring itu, Saksi menanam padi dan cabe yang hasilnya diserahkan kepada Saharudin tapi yang selalu menjemputnya adalah Tergugat II;
- Bahwa Saharudin memiliki saudara yakni Saudah;
- Bahwa Saudah adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa selama ini ada 2 (dua) tumpak sawah yang dikelola Penggugat;
- Bahwa kedua tumpak sawah tersebut sudah ada sertifikatnya, yang satu tumpak atas nama Saharudin dan 1 (satu) tumpak lagi atas nama Penggugat, Marjuni, dan M. Zen;
- Bahwa sawah yang ada di Mudiak (arah timur) terdiri dari 7 (tujuh) piring, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan bandar air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Datuk Parmato Dirajo;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan dengan sawah kaum Datuk Sidubalang;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah Si Ati;

- Bahwa Saksi terakhir menggarap objek perkara pada tahun 2019 karena sekarang Saksi telah dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menanam cabe lalu Penggugat mendesak Saksi untuk memetik cabe tersebut kalau tidak Penggugat akan mencabut semua tanaman Saksi. Kemudian Saksi memetik cabe yang masih hijau;
- Bahwa akibat dari pencabutan cabe tersebut Saksi mengalami kerugian sebanyak lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) batang cabe;
- Bahwa objek perkara saat ini digarap oleh Penggugat;
- Bahwa sewaktu disuruh oleh Saharudin untuk menggarap 3 (tiga) piring sawah objek perkara, Saksi diberikan Surat Perjanjian oleh Saharudin (Bukti T1-T3.10);
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang disuruh oleh Saharudin untuk menggarap sawah objek perkara sebanyak 7 (tujuh) piring yakni Susi;
- Bahwa setahu Saksi, mamak Penggugat yang bernama Mahyudin lebih tua dari pada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerima dan menandatangani Surat Perjanjian untuk menggarap sawah sekitar bulan Desember 2015;
- Bahwa Saharudin sudah meninggal sekitar tahun 2019 di Payakumbuh;
- Bahwa di atas objek perkara ada rumah tua milik Saudah yang terletak di dekat kolam;
- Bahwa hasil panen sawah objek perkara sebanyak 3 (tiga) pirin tersebut adalah \pm 15 (lima belas) karung beras;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas-batas serta apa saja yang ada di atas objek perkara maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan/menyerahkan objek perkara kepada Penggugat berupa sebidang tanah sawah yang terdiri dari ± 14 (empat belas) piring sawah ukuran besar kecil yang dikenal dengan nama Sawah Baruah/Kubang yang terletak di Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, berbatas sebelah utara dengan tanah kaum Penggugat, sebelah selatan dengan bandar air, sebelah timur dengan tanah Datuk Parmato Dirajo, dan sebelah barat dengan bandar air;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan berpendapat bahwa yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama dengan alasan bahwa gugatan Penggugat adalah masalah kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dan atas eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberikan pertimbangan dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 25 Juni 2020 dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, yaitu *pertama* tentang gugatan Penggugat *error in persona*, *kedua* tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), dan *ketiga* tentang *exception peremptoria*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *pertama* tentang gugatan Penggugat *error in persona*, para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*) dengan alasan bahwa berdasarkan posita angka 2 dalil gugatannya Penggugat menguraikan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang), sedangkan di dalam kaum Datuk Sidubalang Suku Panyalai Nagari Paninjauan tidak ada nama atau gelar Datuk Rajo Intan, dan Penggugat bukan pula laki-laki tertua di dalam kaumnya sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai mamak kepala waris. Laki-laki tertua di dalam kaum Datuk Sidubalang adalah Jamaris Datuk Joampono;



Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa eksepsi *diskualifikasi in person* yang diajukan para Tergugat tidak berdasarkan hukum karena sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara. Namun dalam kenyataannya Penggugat sekaum dengan Datuk Sidubalang dan Penggugat sebagai laki-laki tertua dalam kaum tersebut, sehingga Penggugat yang bertindak sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *diskualifikasi in person* ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut atau laki-laki yang dituakan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar atau tidaknya Penggugat sekaum dengan Datuk Sidubalang Suku Panyalai Nagari Paninjauan dan merupakan laki-laki tertua di dalam kaum tersebut maka hal ini sudah berkaitan dengan pembuktian yang menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tentang *diskualifikasi in person* ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan lain yang dikemukakan para Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* adalah gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan berpendapat bahwa Penggugat seharusnya juga mendudukan Badan Pertanahan Nasional karena dalam posisinya Penggugat mendalilkan objek perkara sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 55 dengan Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan dengan Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010, dengan luas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Saharudin Khatib Sutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi tersebut dengan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Badan Pertanahan Nasional tidak ada melanggar hak Penggugat sehingga tidak relevan untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Selain itu adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa yang hendak digugat dan yang dianggap melanggar hak Penggugat yang semuanya kewenangan Penggugat dan pengadilan tidak dapat menempatkan seseorang yang tidak digugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *plurium litis consortium* ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak didudukan sebagai Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum Penggugat. Dalam perkara *a quo* Penggugat berpendapat tidak ada hak dan kepentingan hukum Penggugat yang dilanggar oleh Badan Pertanahan Nasional sekaitan dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 55 dengan Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan dengan Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010 atas nama Saharudin, karena proses pendaftaran objek perkara melalui program Prona ke Badan Pertanahan Nasional dilakukan oleh Saharudin atas sepengetahuan dan sepakat kaum. Dengan demikian eksepsi tentang *plurium litis consortium* ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *kedua* tentang gugatan kabur (*exceptio obscur libel*), para Tergugat mendalilkan bahwa posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dengan terang apa yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (*fijtelijkegrond*), terang dan konkrit yang mendasari dari gugatan sehingga tidak sinkron dengan petitum gugatan, dan Penggugat juga tidak menguraikan dengan terang dan pasti kapasitas dari masing-masing para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa gugatan telah disusun secara jelas, sudah menjelaskan hal ikhwal dan dasar tuntutan hak Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatan, para pihak sudah jelas dan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek perkara dan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat yang berkaitan dengan materi atau objek perkara, dan juga harus memuat dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menguraikan peristiwa-peristiwa yang berhubungan secara langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi gugatan atau objek perkara, atau hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat yang berkaitan dengan materi gugatan dan pokok perkara;

Bahwa Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang) yang digarap oleh mamak Penggugat yang bernama Saharudin semasa hidupnya, dan semasa hidupnya pula telah diajukan permohonan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Tanah Datar melalui program Prona sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan tanggal 3 November 2001 Surat Ukur tanggal 9 April 2010 Nomor 6 Tahun 2010 seluas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi). Dengan meninggalnya Saharudin maka seharusnya objek perkara dikembalikan kepada kaum Penggugat, namun kenyataannya para Tergugat yang merupakan anak dari Saharudin tidak bersedia mengembalikan objek perkara kepada kaum Penggugat. Berdasarkan dalil ini menunjukkan adanya dalil gugatan yang menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara dan juga adanya dalil Penggugat yang menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, serta peristiwa yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka eksepsi tentang posita gugatan (*fundamentum petendi*) tidak jelas ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal lain yang dikemukakan para Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah Penggugat tidak jelas dan tidak dengan sempurna menerangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat sehingga terjadi tumpang tindih antara tuntutan poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5, serta tidak sinkron dan bertolak belakang antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapinya dengan berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah selaras dan sejalan dengan dalil-dalil dalam posita, apa yang didalilkan itulah yang menjadi petitum gugatan, sehingga tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi tuntutan Penggugat adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, menyatakan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat, menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan menghukum para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada kaum Penggugat termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan tanggal 3 November 2001. Tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut telah didukung oleh posita gugatan terutama posita angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Mengenai benar atau tidaknya, dan dapat dikabulkan atau

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



tidaknya tuntutan-tuntutan tersebut bergantung dapat atau tidaknya Penggugat membuktikan positanya tersebut, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga tentang *exceptio peremptoria*, para Tergugat mendalilkan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 55 dengan Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan dengan Surat Ukur Nomor 6/2010 tanggal 9 April 2010 dengan luas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Saharudin Khatib Sutan yang sudah terbit sejak tanggal 3 November 2001 tidak pernah ada gugatan atau keberatan terhadap penguasaan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, dan Penggugat baru merasa keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 6 Januari 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi tidak pernah mengenal daluwarsa, dan setiap orang atau kaum dapat menuntut kapanpun dan tidak terikat oleh waktu;

Menimbang, bahwa terhadap *exceptio peremptoria* ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, angka 3, dan angka 4 pada pokoknya Penggugat menguraikan bahwa kaum Penggugat tidak mempermasalahkan penggarapan objek perkara yang dilakukan oleh mamak Penggugat yang bernama Saharudin yang merupakan ayah dari para Tergugat karena objek perkara tetap merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, dan begitu juga halnya ketika dilakukan pendaftaran tanah atas objek perkara melalui program prona yang dilaksanakan atas sepengetahuan dan sepakat kaum Penggugat, namun oleh karena Saharudin telah meninggal dunia maka sudah seharusnya objek perkara dikembalikan kepada kaum Penggugat;

Bahwa dari dalil posita yang dikemukakan Penggugat tersebut menggambarkan bahwa Penggugat menuntut para Tergugat untuk menuruti ketentuan adat tentang tanah yang berlaku di Minangkabau bahwa harta pusaka tinggi hanya boleh dimanfaatkan untuk diambil hasilnya tetapi bukan untuk dimiliki tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka *exceptio peremptoria* ini dinyatakan ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah masalah 1 (satu) tumpak sawah yang terletak di Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar seluas 5.724 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah semi permanen dan sawah sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) piring sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 55 Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang sudah diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 9 April 2010 atas nama Saharudin. Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dalam kaum Datuk Sidubalang dan terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat yang bernama Saharudin (ayah para Tergugat), sedangkan para Tergugat menyangkalnya dengan berpendapat bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat karena objek perkara sudah dikuasai oleh orang tua para Tergugat sejak tahun 1961 berdasarkan Surat Keterangan tanggal 21 November 1961 yang diketahui oleh Mamak Kepala Kaum suku Panyalai yang juga sebagai Wali Nagari Panyalai pada saat itu, serta kesepakatan anggota kaum Datuk Sidubalang suku Panyalai yang menjelaskan status kepemilikan objek perkara kepada orang tua para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, yaitu Ahmad Sudin, Efendi, Bustamam, dan Baharuddin, sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Syamsimar;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 diperoleh kesimpulan bahwa kedua belah pihak telah menunjukkan objek yang sama dan batas-batas yang sama;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan para Tergugat, maka hal pokok yang harus dipertimbangkan pertama kali adalah apakah benar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang)?;

Menimbang, bahwa tanah harta pusaka tinggi atau juga dikenal dengan tanah ulayat kaum, secara normatif merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak



milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/parauk yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tanah harta pusaka tinggi kaum maka tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun dalam 5 (lima) derajat dan secara hukum harus dapat dibuktikan kepemilikannya atau penguasaannya hingga 3 (tiga) derajat ke atas;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Kaum Datuk Sidubalang Nagari Paninjauan tanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuk Sidubalang nagari Paninjauan, bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Paninjauan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saharudin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019, bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan bukti P.4 berupa Surat Pengakuan/Pernyataan Tentang Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, ternyata tidak satupun dari 4 (empat) alat bukti surat tersebut yang dapat membuktikan tentang asal-usul penguasaan objek perkara oleh kaum Datuk Sidubalang sampai dengan 3 (tiga) derajat ke atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, yaitu saksi Ahmad Sudin, saksi Efendi, saksi Bustamam, dan saksi Baharuddin, pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Awalnya objek perkara dikuasai oleh nenek Penggugat yang bernama Siti (Inyiak Iti), setelah Siti (Inyiak Iti) meninggal dunia kemudian objek perkara dikuasai oleh Saudah (ibu Penggugat) dan Saharudin (ayah para Tergugat) yang merupakan anak-anak dari Siti (Inyiak Iti);

Menimbang, bahwa jika benar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalanag) maka Penggugat harus membuktikan siapa saja ninik dan mamak dari Saharudin yang pernah menguasai objek perkara sebelum objek perkara dikuasai oleh Saharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan penguasaan objek perkara oleh kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang) sampai dengan 3 (tiga) derajat ke atas maka haruslah dinyatakan bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang) melainkan harta Siti (inyiak Siti) yang diwariskan kepada anak-anaknya, yaitu Saudah (ibu Penggugat) dan Saharudin (ayah para Tergugat) yang dikemudian diajukan pendaftarannya oleh Saharudin kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar sehingga terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 55 Surat Ukur Nomor 54/TBB/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang kemudian diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Paninjauan Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 9 April 2010 atas nama Saharudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuk Sidubalang) maka petitum Penggugat lainnya menjadi *irrelevant* untuk dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai 2 (dua) tumpak tanah yang terletak di Kubu Jao Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Tanah tumpak I berbatas sebelah utara dengan sawah kaum Datuk Sidubalang, sebelah selatan dengan bandar air dan di sebelahnya dengan sawah yang dikelola oleh Mar dan Yet, sebelah barat dengan bandar air dan disebelahnya dengan sawah yang dikelola oleh Ati dan Len, dan sebelah timur dengan sawah Datuk Parmato Dirajo yang dikelola Mar (objek perkara dalam Konvensi), dan tanah tumpak II berbatas sebelah utara dengan sawah Jo Anih, sebelah selatan dengan sawah kaum Datuk Sidubalang yang dikelola oleh Juni, sebelah barat dengan bandar air dan disebelahnya bancah, dan sebelah timur dengan bandar air dan disebelahnya sawah yang dikelola oleh Ati Lelo;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dengan berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil menurut Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg karena gugatan rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan gugatan konvensi dan dasar para Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi menyangkut objek perkara yang tidak jelas dan tidak berdasar kepemilikan oleh para Penggugat Rekonvensi. Hal lain yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dasar para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi juga tidak jelas atas dasar apa para Penggugat Rekonvensi menjadi rugi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terhadap gugatan rekonvensi tersebut para Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam dupliknya dengan berpendapat bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai ahli waris yang sah atau anak kandung dari Saharudin Khatib Sutan,

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah tumpak I dan tanah tumpak II oleh Saharudin (ayah para Penggugat Rekonvensi) bersama dengan kakaknya yang bernama Saudah (ibu Tergugat Rekonvensi) berawal dari *pagang gadai* kepada kaum Datuk Sidubalang, sehingga sebagai ahli waris atau anak kandung dari Saharudin Khatib Sutan maka para Penggugat Rekonvensi sudah berdasarkan hukum mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat atas gugatan asal yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan rekonvensi, ternyata para Penggugat Rekonvensi telah memperluas objek perkara dalam gugatan rekonvensi yang tidak hanya terbatas pada objek perkara dalam gugatan konvensi sehingga terdapat kepentingan pembuktian terhadap objek lain yang bukan merupakan objek perkara dalam gugatan asal, sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi bukanlah gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan rekonvensi, dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat Rekonvensi maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVANSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVANSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.022.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh kami Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Witridayanti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp1.045.000,00
4. PNBP relaas panggilan	: Rp40.000,00
5. Transportasi Pemeriksaan Setempat	: Rp800.000,00
6. PNBP transportasi Pemeriksaan setempat	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp12.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp2.022.000,00

(dua juta dua puluh dua ribu rupiah)